Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-59
	Tanggal Pembuatan:	12 Mei 2026
	Tanggal Revisi:	12 Mei 2026
	Tanggal Efektif:	12 Mei 2026
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal Hendro Pandowo
	Nama SOP :	Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal 2. Memahami pelaksanaan monitoring dan evaluasi 3. Memahami dan menguasai Renstra 4. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak 5. Memiliki kemampuan pengolahan data
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Jaringan Internet
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila PROBIS dan SOP ini tidak ditetapkan maka organisasi tidak memiliki standar pengumpulan data dan pengukuran kinerja yang andal	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Wilayah, Kabag, dan Kapokja	Kabag PPP	Tim Pengelola Kinerja	Tim Pengelola SAKIP dan Penyusun LKjIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan untuk melakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja							Dokumen Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja	30 Menit	Instruksi/disposisi	
2	Menginformasikan terkait pengumpulan data dan pengukuran kinerja							Nota Dinas	1 Hari Kerja	Nota Dinas	
3	Menginformasikan terkait pengumpulan data dan pengukuran kinerja							Disposisi	30 Menit	Instruksi/disposisi	
4	Melakukan pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja sesuai ketentuan pengukuran							Dokumen Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja	2 Hari Kerja	data dukung capaian kinerja	
5	Mereviu hasil pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja. Jika setuju diserahkan ke Kabag PPP, jika tidak setuju dikembalikan Tim Pengelola SAKIP dan Penyusun LKjIP untuk diperbaiki.			T Y				Dokumen Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, data dukung capaian kinerja	2 Jam	data dukung capaian kinerja	
6	Menganalisa hasil pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja							Dokumen Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, data dukung capaian kinerja	2 Jam	data dukung capaian kinerja	
7	Menyusun rekapitulasi hasil pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja							Dokumen Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, data dukung capaian kinerja	1 Hari Kerja	dokumen rekapitulasi capaian kinerja sebagai bahan rpenyusunan laporan	
8	Mereviu rekapitulasi hasil capaian kinerja							dokumen rekapitulasi capaian kinerja	2 Jam	dokumen rekapitulasi capaian kinerja sebagai bahan penyusunan laporan	
9	Mereviu rekapitulasi hasil capaian kinerja. Jika setuju melaporkan kepada Inspektur Jenderal, jika tida setuju dikembalikan ke Kabag PPP untuk diperbaiki.		T Y					dokumen rekapitulasi capaian kinerja	1 Jam	dokumen rekapitulasi pengukuran kinerja sebagai bahan penyusunan	
10	Menerima Hasil Capaian Kinerja dan memberikan persetujuan untuk dijadikan bahan laporan kinerja							dokumen rekapitulasi pengukuran kinerja sebagai bahan rapat penyusunan laporan kinerja	30 menit	disposisi	

